

PERAN PEKERJA SOSIAL DALAM PERMASALAHAN PENGUNGSI KORBAN PERANG

Fajrin Rizki Abdillah¹

Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran

E-mail: fajrin20002@mail.unpad.ac.id

Rudi Saprudin Darwis²

Departemen Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran

E-mail: rudi.darwis@unpad.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis peran pekerja sosial dalam memenuhi hak-hak dasar, memberikan dukungan psikososial, dan mengadvokasi kebijakan bagi pengungsi Suriah di wilayah Eropa melalui studi literatur. Analisis mendalam dilakukan terhadap berbagai jurnal ilmiah, laporan organisasi internasional, dan studi kasus untuk mengidentifikasi praktik-praktik terbaik dalam pekerjaan sosial dengan pengungsi. Temuan penelitian menunjukkan pekerja sosial memainkan peran penting dalam menjamin bahwa pengungsi diberikan perlindungan, akses ke sumber daya dasar, dan bantuan dalam mengatasi trauma. Pekerja sosial juga berperan sebagai advokat dalam memperjuangkan hak-hak pengungsi dan mengubah kebijakan yang relevan. Kesimpulannya, pekerja sosial memiliki kontribusi signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup pengungsi korban konflik bersenjata.

Kata Kunci: Pekerja Sosial, Pengungsi, Peran.

ABSTRACT

This study analyzes the role of social workers in fulfilling basic rights, providing psychosocial support, and advocating policies for Syrian refugees in Europe through a literature review. An in-depth analysis was conducted of various scientific journals, international organization reports, and case studies to identify best practices in social work with refugees. The findings of the study show that social workers play a crucial role in ensuring that refugees are provided with protection, access to basic resources, and assistance in coping with trauma. Social workers also act as advocates in fighting for refugee rights and changing relevant policies. In conclusion, social workers have a significant contribution in improving the well-being and quality of life of refugees affected by armed conflict.

Keywords: Social Workers, Refugees, Roles.

PENDAHULUAN

Konflik dan peperangan telah menyebabkan jutaan orang terpaksa meninggalkan rumah mereka untuk mencari keselamatan di tempat lain. Pengungsi korban perang merupakan kelompok yang rentan terhadap berbagai permasalahan kompleks, mulai dari kebutuhan fisik hingga psikologis, serta tantangan hukum dan sosial. Mereka seringkali kehilangan akses ke layanan dasar seperti tempat tinggal, makanan, perawatan medis serta perlu menghadapi trauma psikologis akibat kekerasan dan kehilangan yang dialami (United Nations,

2020). Istilah "pengungsi" atau "refugees" Konvensi Jenewa 1951 menyatakan bahwa seseorang yang tinggal di luar negeri yang benar-benar takut akan penganiayaan karena ras, agama, kebangsaan, kategori sosial ekonomi, atau pendapat politiknya tidak ingin mencari perlindungan dari negara asalnya. Ketakutan mencegah mereka untuk kembali ke negara asalnya. Kusumo (2012) dalam Primadasa et al (2021) menyebutkan bahwa pengungsi dapat dikelompokkan dalam dua jenis berdasarkan penyebab terjadinya, yaitu:

1. Pengungsian akibat bencana alam (natural disaster), Pengungsi bencana

alam biasanya dilindungi oleh negara asal mereka. Mereka dapat meninggalkan negara untuk menyelamatkan nyawa mereka, namun tetap dapat meminta bantuan dari negara asal.

2. Pengungsian akibat bencana buatan manusia (man-made disaster), Kekerasan bersenjata dan penganiayaan mendorong pengungsi meninggalkan negara asal mereka.

Dilansir dari VOA Indonesia (2024) Perserikatan Bangsa-Bangsa melaporkan bahwa sejak Rusia melakukan invasi ke Ukraina terdapat lebih 14 juta orang telah meninggalkan rumah mereka di Ukraina, dan hampir 6,5 juta orang kini tinggal di luar negeri sebagai pengungsi. Berdasarkan yang disampaikan oleh Filippo Grandi, Komisioner UNHCR, tahun 2023 lalu, pengungsi akibat perang, kekerasan, dan penganiayaan telah menyentuh angka 114 juta orang serta akan terus bertambah jika dijumlahkan hingga saat ini (United Nations, 2024). Data-data tersebut mencerminkan betapa mendesaknya permasalahan pengungsi korban perang dan kebutuhan akan solusi yang efektif serta berkelanjutan.

PBB sebagai lembaga internasional terbesar di dunia memiliki badan khusus untuk menangani permasalahan pengungsi ini yaitu UNHCR yang telah beroperasi lebih dari 70 tahun sejak tahun 1948 (UNHCR, 2024). UNHCR berperan untuk memberikan perlindungan internasional serta meyakinkan negara untuk melindungi pengungsi dan pencari suaka namun UNHCR bukanlah organisasi yang dibuat untuk menggantikan tanggung jawab pemerintah dan berada di atas negara (Justinar, 2019). Namun, permasalahan mengenai pengungsi merupakan permasalahan yang kompleks karena bersinggungan dengan kepentingan banyak negara sehingga diperlukan kerjasama dengan berbagai pihak dalam upaya penyelesaiannya.

Dalam konteks ini, pekerjaan sosial menjadi profesi yang sangat relevan dan

memiliki peran penting dalam penanganan permasalahan pengungsi. Menurut National Association of Social Workers (NASW, 2021), pekerjaan sosial didefinisikan sebagai profesi yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan individu, kelompok, dan Masyarakat melalui pemberdayaan dan intervensi berbasis penelitian. The International Federation of Social Workers (IFSW) dalam (Asyia, et al. 2023) mengatakan Secara konseptual, pekerjaan sosial melindungi hak asasi manusia dengan menghargai nilai intrinsik semua orang. Hal ini bertujuan untuk menyediakan kerangka sosial yang adil yang melindungi dan memajukan masyarakat sambil menghormati martabat individu. Hepworth dalam (Purwowibowo, 2014) menjelaskan bahwa ruang lingkup pekerjaan sosial meliputi: (1) bantuan public; (2) asuransi sosial; (3) layanan keluarga; (4) layanan kesehatan dan medis; (5) kesejahteraan anak; (6) layanan kesehatan mental; (7) layanan koreksional; (8) layanan untuk remaja; (9) layanan untuk orang lanjut usia; (10) pekerjaan sosial industri; (11) layanan perumahan atau pemukiman; dan (12) layanan sosial internasional. Dengan berbagai bidang layanan ini, pekerja sosial memiliki kapasitas untuk berkontribusi secara signifikan dalam menangani berbagai aspek permasalahan pengungsi. Peneliti akan menganalisis peran pekerja sosial dalam permasalahan pengungsi khususnya pengungsi korban konflik bersenjata dan bagaimana implikasinya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif serta menggunakan tinjauan pustaka atau berbasis kepustakaan sebagai Teknik pengumpulan datanya. Tinjauan pustaka diperlukan ketika peneliti memilih pertanyaan penelitian, menurut Nazir (2009), selanjutnya adalah melakukan kajian. Dalam melakukan pengumpulan, peneliti menggunakan situs pencarian jurnal yaitu Google Scholar. Penelitian ini menggunakan kata kunci

untuk menemukan sumber literatur:: (1) “pengungsi” (20.300 artikel), (2) “peran pekerja sosial pengungsi” (15.000 artikel), serta (3) “pekerja sosial dan pengungsi” (16.600 artikel). Berdasarkan hasil pencarian, peneliti mengumpulkan dan memilih total 26 sumber literatur yang meliputi buku-buku, jurnal penelitian, artikel ilmiah, dan artikel berita.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran pekerja sosial dalam menangani pengungsi korban konflik bersenjata sangat beragam dan kompleks. Mereka harus mampu merespons berbagai kebutuhan pengungsi yang mencakup kebutuhan fisik, psikologis, sosial, dan hukum. Dalam situasi krisis seperti ini, pekerja sosial tidak hanya berperan sebagai penyedia layanan, tetapi juga sebagai advokat, mediator, dan pendukung Masyarakat. Berikut ini adalah beberapa aspek utama dari peran pekerja sosial dalam permasalahan pengungsi korban konflik bersenjata:

Pemenuhan Hak-Hak Dasar

Seperti halnya warga negara, pengungsi memiliki hak-hak dasar yang harus dilindungi. HAM melekat pada setiap orang sebagai ciptaan Tuhan. 2024 (Warjiyati et al.). Pengungsi konflik bersenjata dapat ditangani dengan menggunakan pendekatan berbasis hak. Terdapat beberapa poin mendasar (1) berorientasi pada proses dan hasil, (2) menekankan pada pemenuhan hak, (3) memberikan pengakuan hak kepada individu dan kelompok sebagai kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemangku kewajiban baik secara hukum maupun moral, (4) memberdayakan individu dan kelompok untuk dapat menuntut hak mereka, (5) setiap individu berhak atas bantuan, (6) Berfokus pada penyebab struktural serta manifestasinya, (7) melibatkan orang-orang secara aktif dalam proses kemajuannya hingga dapat berperan penting jika ingin ada kemajuan, (8) semua orang, tanpa diskriminasi memiliki hak untuk mencapai potensinya walaupun dengan sumber daya

terbatas (Santoso & Apsari, 2016). Pendekatan berbasis hak memberdayakan klien untuk membentuk hubungan mereka dengan pekerja sosial, bukan sekadar menerima nasihat. Keadilan sosial dan otonomi klien merupakan tujuan dari strategi ini. (Santoso & Apsari, 2016).

Gustini et al. (2023) menyebutkan beberapa hak mendasar yang termasuk ke dalam hak asasi manusia terhadap pengungsi, yakni

1. Hak Perlindungan Pengembalian ke Negara Asal Secara Paksa (Non Refoulement)

Negara perlu memberikan perlindungan kepada pengungsi dengan tidak mengembalikan pengungsi ke negara asalnya di mana terdapat situasi yang dapat membahayakan dan mengancam dirinya karena identitas ras, agama, kebangsaan pada kelompok sosial tertentu atau opini politiknya (UNHCR, 2017). Selain pada Konvensi Pengungsi tahun 1951, Larangan pengembalian ke Negara Asal Secara Paksa juga terdapat dalam Pasal 3 CAT 1984 dikutip oleh Pelangi (2017) Prinsip ini melarang negara untuk menolak, memulangkan, dan mengekstradisi orang ke tempat mereka disiksa. Pihak berwenang akan memeriksa pelanggaran hak asasi manusia yang mengerikan, disertai kekerasan, atau meluas di negara tersebut saat menentukan alasannya. Semua pemerintah, terlepas dari apakah mereka telah menerima Konvensi 1951 dan Protokol 1967 tentang perlindungan pengungsi, harus mengikuti larangan ini sebagai hukum internasional. (Gustini, et al. 2023).

Pekerja sosial dapat berperan sebagai pelindung yang memastikan hak-hak pengungsi terlindungi, termasuk hak untuk tidak dipulangkan secara paksa (non-refoulement). Sebagai pelindung,

pekerja sosial memanfaatkan kekuasaan, pengaruh, otoritas, dan pengawasan sosial untuk mengadvokasi hak-hak ini. Pekerja sosial bekerja sama dengan organisasi internasional, LSM, dan pemerintah untuk memastikan kebijakan dan praktik yang sesuai dengan hukum internasional tentang pengungsi (Yulia & Krisnani, 2019).

2. Hak Mencari Suaka

Indonesia belum secara resmi menyetujui Konvensi 1951 dan Protokol 1967 tentang perlindungan pengungsi. Akan tetapi, Indonesia mengakui hak untuk mencari suaka dan kewenangan negara untuk memberikan suaka. Hal ini dinyatakan dalam Pasal 28 UU No 39 Tahun 1999 yang mengatur tentang HAM pencari suaka. “(1) setiap orang berhak mencari suaka untuk memperoleh perlindungan politik dari negara lain, (2) Hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak berlaku bagi mereka yang melakukan kejahatan non politik atau perbuatan yang bertentangan dengan tujuan dalam prinsip Perserikatan Bangsa-Bangsa”

Selain kepastian untuk tidak dipulangkan ke negara asal dengan alasan situasi yang membahayakan untuk pengungsi, pengungsi juga berhak untuk mencari suaka demi kepentingan dirinya. Hal tersebut tercantum dalam UDHR Pasal 14 ayat (1) yang menjelaskan bahwa setiap individu berhak untuk mencari dan mendapatkan suaka di negara lain sebagai perlindungan dari penganiayaan (United Nations, 2015).

Edi Suharto dalam (Yulia & Krisnani, 2019) menyebutkan bahwa pekerja sosial dapat melaksanakan peran sebagai pengadvokasi kasus. Melalui advokasi kasus, pekerja sosial membela hak-hak individu pengungsi dengan memastikan

mereka mendapat perlindungan yang layak dan mendampingi dalam pengajuan suaka.

3. Hak Mendapatkan Kesetaraan

Seperti yang tertulis pada UDHR Pasal 1, semua manusia terlahir bebas dan memiliki kedudukan serta hak yang sama. Prinsip non diskriminasi dan kesetaraan adalah salah satu hak dasar karena tidak hanya menjadi landasan bagi terwujudnya hak-hak yang setara secara substansial, namun juga menjadi prasyarat mutlak bagi penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan seluruh hak asasi manusia (Rahmanto, dalam Nugraha & Bangas, 2024). Berdasarkan hal tersebut maka pengungsi berhak dihormati dan memiliki hak dasar yang sama dengan warga negara pemberi suaka. Hak atas kesetaraan dan non-diskriminasi mencakup berbagai aspek kehidupan pengungsi, mulai dari akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan hingga perlindungan hukum.

Pekerja sosial menjadi enabler (pemercepat perubahan) pekerja sosial membantu pengungsi korban konflik dalam mengakses system sumber daya yang ada. Pekerja sosial berperan dalam menghubungkan pengungsi dengan layanan yang mereka butuhkan, seperti tempat tinggal, layanan kesehatan, pendidikan, dan dukungan hukum (Fahrezi et al., 2020).

4. Hak Hidup dan Keamanan

Selain kesetaraan dan non-diskriminasi, instrumen hukum internasional memberikan pengungsi hak untuk hidup dan keamanan. Namun, kenyataannya, pengungsi seringkali menjadi korban pelanggaran hak yang serius, termasuk kekerasan seksual, penganiayaan, diskriminasi, dan eksploitasi (Kusumo, 2012; Gustini, et al. 2023). Pengungsi Perempuan, khususnya menjadi kelompok yang

paling rentan. Sehingga dalam Deklarasi Wina (1993) ditegaskan pentingnya penyelidikan terhadap pelanggaran HAM besar, termasuk terhadap pengungsi (Kusumo, 2012). Oleh karena itu, perlindungan terhadap pengungsi harus menjadi prioritas utama bagi negara pemberi suaka, guna mencegah terjadinya pelanggaran HAM lebih lanjut.

Pekerja sosial berperan sebagai perantara yang menghubungkan individu, kelompok, dan masyarakat dengan penyedia layanan sosial di masyarakat untuk memastikan penyediaan layanan yang optimal. (Fahrezi et al., 2020).

5. Hak Kembali ke Negara Asal (Repatriasi)

Menurut Pasal 13 UDHR, setiap orang berhak atas kebebasan bergerak, termasuk hak untuk meninggalkan dan kembali ke negara asal mereka. (Rahayu, et al., 2020). Hak kembali ke negara asal atau repatriasi ini juga dikenal sebagai *right to return*. Konvensi Pengungsi 1951 mengakui hak ini, namun dengan catatan bahwa kondisi di negara asal harus sudah aman dan memungkinkan bagi pengungsi untuk kembali dengan bebas dari rasa takut akan penganiayaan. Gerver dalam Putra, (2020) sebagai syarat repatriasi, negara asal wajib memberikan jaminan kepada para pengungsi bahwa mereka dapat kembali tanpa takut akan pelecehan, diskriminasi, penyalahgunaan kekuasaan, kekerasan fisik, atau penganiayaan. Selain itu, negara asal harus memastikan perlindungan nasional secara penuh dan pemenuhan hak-hak dasar kepada para pengungsi. Negara asal juga harus memastikan repatriasi terjadi secara suka rela dan setuju terhadap ketentuan *Safety and Dignity of Return*.

Dukungan Psikososial

Pengungsi sebagai pencari suaka memiliki pengalaman traumatis yang dialami seperti kekerasan, kehilangan, pemisahan keluarga diakibatkan bencana atau konflik bersenjata, hal tersebut seringkali memicu berbagai gangguan mental seperti depresi dan PTSD. Secara sosial, pengungsi yang berpindah ke negara lain akan mengalami berbagai perubahan, seperti perubahan fisik, serta perlu menyesuaikan diri dengan norma, nilai, budaya, peran sosial, serta struktur dan jaringan sosial yang baru (Kurniawan & Savitri, 2017). Hal-hal tersebut berpengaruh pada menurunnya kesejahteraan psikososial pengungsi. Aspek psikososial mencakup interaksi antara kondisi psikologis individu dan faktor sosial di sekitarnya. Oleh karena itu, kondisi mental individu sangat dipengaruhi oleh lingkungan sosialnya. Di sisi lain, kondisi mental individu juga dapat memengaruhi interaksinya dengan lingkungan sosial. (KEMENPPPA dalam Sulistyaningsih, et al., 2023). Sehingga dukungan psikososial sangatlah penting untuk memulihkan kondisi psikologis pengungsi dan mengembalikan keberfungsian sosialnya.

Tukino dalam Liani et al.,(2022) menyebutkan bahwa terdapat intervensi dampak psikososial yang dapat dilakukan oleh pekerja sosial sebagai berikut:

1. *Therapy Support*, memberikan terapi melalui dukungan dengan melibatkan potensi pendukung seperti teman sebaya atau tetangga sesama pengungsi, bertujuan untuk memberikan dukungan kepada pengungsi yang mengalami masalah psikososial. Misalnya, perasaan sedih akibat kehilangan anggota keluarga selama konflik bersenjata di negara asal.
2. *Life Review Therapy*, adalah Teknik intervensi di mana pengungsi merefleksikan masa lalu, memecahkannya, mengorganisir, dan mengintegrasikannya dalam

kehidupan saat ini. Teknik ini membantu mengenang kembali momen-momen dari masa lalu mereka, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan diri (Tukino, 2013)

3. *Therapeutic Group* atau kelompok penyembuhan, dirancang untuk membantu pengungsi yang memiliki masalah pribadi dan emosional. Kelompok ini juga bertujuan untuk memudahkan penyesuaian emosional dan sosial melalui dinamika kelompok, serta mendorong anggota untuk mendalami masalah, dan mengembangkan strategi pemecahan masalah.

Advokasi dan Kebijakan

Dalam memastikan bahwa pemenuhan hak-hak pengungsi dapat terlaksana secara menyeluruh diperlukan upaya advokasi dan perubahan kebijakan yang lebih komprehensif. Pekerja sosial dapat berperan sebagai aktivis untuk memberikan pengaruh pada kebijakan. Mereka berpartisipasi aktif dalam gerakan masyarakat untuk perubahan dan aksi sosial, dengan tujuan khusus untuk meningkatkan kesadaran publik tentang tantangan dan ketidakadilan yang dihadapi oleh pengungsi perang. Mereka memanfaatkan sumber daya untuk mengatasi keadaan yang tidak adil, terlibat dalam upaya lobi, dan terlibat dalam negosiasi untuk mewujudkan reformasi legislatif. Selain itu, mereka juga dapat melakukan tindakan hukum kolektif (*class action*) untuk memastikan hak-hak pengungsi terpenuhi (Zulyadi, 2014). Pekerja sosial juga dapat berperan sebagai advokat dengan memberikan dukungan, memberikan nasihat, dan bahkan mewakili hak serta kepentingan klien di pengadilan, lembaga sosial, atau saat berurusan dengan otoritas terkait (Fahrudin, 2010).

Schneider dalam (Darmawan, Hidayat, & Raharjo, 2019) menjelaskan bahwa

terdapat empat jenis advokasi dalam pekerjaan sosial, yaitu:

1. Advokasi Klien, bertujuan dalam memperjuangkan dan memenangkan hak-hak mereka di berbagai lembaga dan sistem pelayanan sosial yang ada.
2. Advokasi Masyarakat, bertujuan membantu individu dan keluarga dalam memperoleh layanan.
3. Advokasi Legislatif, bertujuan untuk mempengaruhi proses pembuatan kebijakan/undang-undang.
4. Advokasi Administratif bertujuan untuk memperbaiki atau mengatasi keluhan dan masalah administratif melalui lembaga terkait.

Dengan berbagai peran ini, pekerja sosial dapat memberikan dukungan holistik yang membantu pengungsi korban perang dalam proses penyesuaian dan pemulihan mereka.

KESIMPULAN

Peran pekerja sosial dalam permasalahan pengungsi korban konflik bersenjata sangat penting dan beragam, mencakup pemenuhan hak-hak dasar, dukungan psikososial, serta advokasi dan perubahan kebijakan. Sebagai enabler, pekerja sosial membantu pengungsi mengakses layanan dasar seperti tempat tinggal, kesehatan, dan pendidikan, serta memastikan hak-hak mereka, termasuk hak untuk tidak dipulangkan secara paksa dan hak untuk mencari suaka, terlindungi. Selain itu, pekerja sosial memberikan dukungan psikososial melalui terapi dan kelompok dukungan untuk membantu pengungsi mengatasi trauma dan menyesuaikan diri dengan lingkungan baru. Dalam advokasi, pekerja sosial berperan aktif dalam mengubah kebijakan yang mempengaruhi pengungsi, bekerja sama dengan berbagai organisasi dan pemerintah untuk memastikan perlindungan dan kesejahteraan pengungsi. Dengan pendekatan holistik ini, pekerja sosial dapat membantu pengungsi korban konflik bersenjata dalam proses penyesuaian dan pemulihan mereka, memperjuangkan hak-

hak mereka, dan mendukung mereka dalam membangun kehidupan yang lebih stabil dan bermartabat.

DAFTAR PUSTAKA

- Asyia, A. D., Sinurat, G. D., & Nulhaqim, S. A. (2023). Pemenuhan Hak Asasi Pendidikan Anak Pengungsi di Indonesia: Kontribusi Signifikan Pekerja Sosial. *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat*.
- Darmawan, W., Hidayat, E. N., & Raharjo, S. T. (2019). Advokasi Sosial Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual: Kajian Pustaka. *Prosiding Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat* Vol. 6 No. 1.
- Fahrezi, M., Wibowo, H., Irfan, M., & Humaedi, S. (2020). Peran Pekerja Sosial dalam Meningkatkan Kemampuan Coping Stres Masyarakat. *Jurnal Pekerjaan Sosial*.
- Fahrudin, A. (2010). Advokasi Pekerjaan Sosial. *Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial Bandung*.
- Gustini, D. R., Chandra, H. A., P, P. H., Annisyaniawati, & Alrifqi, M. (2023). PERLINDUNGAN HAK ASASIMANUSIA DAN PERANAN LEMBAGA HUKUM BAGI PENGUNGSIS DALAM KONTEKS HUKUM INTERNASIONAL. *Pediaqu: Jurnal Pendidikan Sosial dan Humaniora*.
- Justinar, J. (2019). Perlindungan Pengungsi di Wilayah Konflik Bersenjata dan Penentuan Status Prima Facie. *terAs: Law Review*.
- Kurniawan, Y., & Savitri, A. D. (2017). Terapi Kelompok untuk Menurunkan Gejala Depresi pada Imigran Pengungsi. *Dinamika Sosial Budaya*, Vol. 19.
- Kusumo, A. T. (2012). Perlindungan Hak Asasi Manusia Pengungsi Internasional. *Yustisia* Vol 1, No 2.
- Liani, H., Ikrimah, N., Melianingsih, R., & Rayhani, S. (2022). Urgensi Peran Pekerja Sosial dalam Penanggulangan Bencana Terhadap Kondisi Psikososial Korban Tanah Longsor di Sumedang, Jawa Barat. *Jurnal Fajar* Vol. 22 No. 1.
- Nazir, M. (2009). *Metode Penelitian*. Bogor : Ghalia Indonesia.
- Nugraha, S., & Bangas, K. D. (2024). Pemenuhan Hak Asasi Manusia: Peran Negara dalam Merespons Krisis Kemanusiaan dan Penanganan Pengungsi. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* Volume 4 Nomor 3.
- Pelangi, I. (2017). Perlindungan Terhadap Para Pencari Suaka Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)*.
- Purwowibowo. (2014). Peran Pekerja Sosial dalam Sistem Usaha Kesejahteraan Sosial di Era Millennium. *SHARE: Social Work Journal*.
- Putra, Z. S. (2020). Evaluasi Kritis Terhadap Arrangement Myanmar-Bangladesh Tahun 2017 Tentang Repatriasi Suku Rohingya dalam Perspektif Hukum Pengungsi Internasional. *Repository Faculty of Law, Universitas Islam Indonesia*.
- Rahayu, Roisah, K., & Susetyorini, P. (2020). Perlindungan Hak Asasi Manusia Penungsi dan Pencari Suaka di Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum* Vol 49, No 2.
- Santoso, M. B., & Apsari, N. C. (2016). Praktik Pekerjaan Sosial Berbasis Hak Asasi Manusia. *SHARE: Social Work Journal*.
- Sulistyaningsih, W., Trihandayani, D., Faturrohman, & Hafizh, A. S. (2023). Dukungan Psikososial untuk Penungsi di Shelter Kalideres Jakarta Barat. *Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia*: Vol. 6 No. 3.
- Tukino. (2013). Pekerjaan Sosial dalam Setting Kebencanaan. *Share: Social Work Journal* Vol. 3 No. 2.
- UNHCR. (2017). *Konvensi Dan Protokol – mengenai status pengungsi*. Retrieved from UNHCR: The UN Refugee Agency: <https://www.unhcr.org/id/wp->

- content/uploads/sites/42/2017/05/KonferensiProtokol.pdf
- UNHCR. (2024, March 16). About UNHCR. Retrieved from UNHCR: The UN Refugee Agency : <https://www.unhcr.org/about-unhcr/overview/history-unhcr>
- United Nations. (2015). Universal Declaration of Human Rights: Illustrated Edition. United Nations.
- United Nations. (2020). Global Issues: Refugees. Retrieved from United Nations: <https://www.un.org/en/global-issues/refugees>
- United Nations. (2024, May 30). Global Refugee Crisis Growing Worse, with Aid Workers near Breaking Point, Little Respect for Basic Rules of War, High Commissioner Warns Security Council. Retrieved from United Nations: Meetings Coverage and Press Releases: [https://press.un.org/en/2024/sc15713.doc.htm#:~:text=FILIPPO%20GRANDI%2C%20United%20Nations%20High,Commissioner%20for%20Refugees%20\(U%20NHCR\).](https://press.un.org/en/2024/sc15713.doc.htm#:~:text=FILIPPO%20GRANDI%2C%20United%20Nations%20High,Commissioner%20for%20Refugees%20(U%20NHCR).)
- VOA. (2024, February 23). PBB: 14 Juta Orang Tinggalkan Ukraina Sejak Invasi Rusia. Retrieved from VOA Indonesia: <https://www.voaindonesia.com/a/pbb-14-juta-orang-tinggalkan-ukraina-sejak-invasi-rusia/7498308.html>
- Yulia, S., & Krisnani, H. (2019). Peran Pekerja Sosial dalam Menangani Korban Kekerasan pada Anak dalam Keluarga. Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat.
- Zulyadi, T. (2014). Advokasi Sosial. Jurnal Al-Bayan: Media Kajian dan Pengembangan Ilmu Dakwah.